

Tradisi pernikahan dalam cerita rakyat "Putri Tandampalik" di masyarakat Luwu dan Bone Sulawesi Selatan

Firman Sholihuddin

Program Studi Sastra Inggris, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: 200302110235@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

cerita rakyat; tradisi;
pernikahan; Putri Tandampalik;
masyarakat Luwu dan Bone

Keywords:

folklore; tradition; wedding;
Putri Tandampalik; Luwu and
Bone communities

ABSTRAK

Agama islam mengajarkan pria dan wanita untuk melangsungkan pernikahan guna melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga yang sakinah. Dalam suatu pernikahan terdapat akad atau perjanjian antara mempelai pria dengan wanita untuk diperbolehkannya melakukan hubungan seksual guna menghindari adanya perzinahan. Pernikahan merupakan tradisi sakral disetiap daerah dengan berbagai kemerahan dan pertunjukan yang berbeda- beda. Tradisi pernikahan adalah aspek penting dalam kehidupan masyarakat di berbagai budaya, termasuk di daerah Luwu dan Bone, Sulawesi Selatan.

Cerita rakyat "Putri Tandampalik" menggambarkan keunikan dan kekayaan tradisi pernikahan dalam budaya ini. Dalam cerita ini, pernikahan dianggap sebagai acara sakral yang melibatkan seluruh komunitas. Cerita rakyat "Putri Tandampalik" bercerita tentang seorang putri yang diharapkan menikah dengan seorang pemuda pilihan yang mampu melaksanakan sejumlah tugas yang diberikan oleh raja. Pada tahap awal tradisi pernikahan ini, keluarga calon mempelai wanita didatangi oleh keluarga calon mempelai pria untuk mengajukan permohonan. Setelah persetujuan diberikan, prosesi lamaran diadakan dengan mengunjungi rumah calon mempelai wanita dan memberikan hadiah serta membahas masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Tradisi pernikahan dalam cerita "Putri Tandampalik" mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Setiap anggota masyarakat terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan pernikahan ini. Seluruh desa bergotong-royong untuk menyediakan makanan, dekorasi, dan bantuan lainnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ikatan sosial dan solidaritas dalam menjaga keutuhan dan kebahagiaan keluarga yang sedang melangsungkan pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan cara membaca-mencatat dan mendapatkan informasi secara langsung dari perkataan orang. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi pernikahan dalam masyarakat Luwu dan Bone, Sulawesi Selatan sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya. Melalui prosesi pernikahan yang sarat makna dan melibatkan seluruh masyarakat, tradisi ini mengajarkan pentingnya kebersamaan, kekeluargaan, dan pelestarian warisan budaya.

ABSTRACT

Islam teaches men and women to marry in order to continue offspring and form a harmonious family. In a marriage there is a contract or agreement between the bride and groom to be allowed to have sexual relations to avoid adultery. Weddings are a sacred tradition in each region with a variety of festivities and different performances. Wedding traditions are an important aspect of people's lives in various cultures, including in the Luwu and Bone regions of South Sulawesi. The folklore "Putri Tandampalik" describes the uniqueness and richness of wedding traditions in this culture. In this story, the wedding is considered a sacred event involving the entire community. The folklore "Putri Tandampalik" tells of a princess who is expected to marry a chosen young man who is able to execute a number of tasks established by the king. At this early stage of the wedding tradition, the groom's family submits a petition to the bride-to-be's



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

family. After approval is given, a proposal procession is held by visiting the bride-to-be's home and giving gifts and discussing issues that need to be resolved. The wedding tradition in the story "Putri Tandampalik" reflects the values of family and togetherness. Every member of the community is involved in the preparation and conduct of this marriage. The whole village worked together to provide food, decorations, and other assistance. This shows how important social bonds and solidarity are in maintaining the integrity and happiness of families who are holding marriages. This research uses quantitative methods by reading- recording and getting information directly from people's words. The outcomes of the study define that the tradition of marriage in the Luwu and Bone communities, South Sulawesi as a part of cultural and social life. Through a wedding procession that is full of meaning and involves the whole community, this tradition teaches the importance of togetherness, kinship, and preservation of cultural heritage.

Pendahuluan

Tradisi pernikahan adalah aspek yang kaya dan beragam dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Setiap budaya memiliki tradisi unik yang menggambarkan nilai- nilai, norma, dan kepercayaan yang berhubungan dengan ikatan pernikahan. Di Sulawesi Selatan, terdapat sebuah cerita rakyat yang disebut "Putri Tandampalik" yang mengungkapkan tradisi pernikahan dalam masyarakat Luwu dan Bone, Sulawesi Selatan (Arifin, 2019).

Cerita rakyat "Putri Tandampalik" menyoroti keindahan dan keunikan tradisi pernikahan dalam budaya Sulawesi Selatan. Pada cerita ini, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa pribadi, tetapi juga sebagai acara yang melibatkan seluruh komunitas. Tradisi pernikahan ini mencerminkan hubungan yang erat antara keluarga, tetangga, dan masyarakat luas. Cerita rakyat "Putri Tandampalik" merupakan salah satu cerita yang mengungkapkan kekayaan dan keunikan tradisi pernikahan dalam budaya tersebut (Damayanti, 2020). Cerita ini menjadi cerminan dari praktik pernikahan yang melibatkan seluruh komunitas dan memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan dan keutuhan masyarakat Luwu dan Bone (Hasanuddin, 2018).

Melalui penelusuran tradisi pernikahan dalam cerita rakyat ini, kita dapat menelusuri serangkaian acara dan ritual yang sarat makna dan memberikan gambaran tentang nilai- nilai yang dijunjung tinggi dalam pernikahan tradisional di masyarakat Luwu dan Bone (Salam, 2017). Acara pernikahan dimulai dengan prosesi adat yang melibatkan pengambilan air suci dan penghadapan pada leluhur, yang menjadi dasar bagi keberkahan pernikahan tersebut (Susanto, 2021). Selanjutnya, diadakan upacara pernikahan di hadapan tokoh adat dan keluarga inti, yang dilengkapi dengan nyanyian dan tarian tradisional yang memperlihatkan keceriaan dan keindahan pernikahan (Wahyuni et al., 2020).

Tradisi pernikahan dalam cerita rakyat "Putri Tandampalik" juga mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan yang kuat. Seluruh masyarakat terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan pernikahan, menunjukkan pentingnya ikatan sosial dan solidaritas dalam menjaga keutuhan dan kebahagiaan keluarga yang sedang melangsungkan pernikahan.

Alasan peneliti memilih judul penelitian tentang bersih desa, pertama karena bersih desa merupakan tradisi nenek moyang masa lalu yang masih mempunyai nilai budaya, seperti masyarakat harus membawa makanan berupa tumpeng, dan ini termasuk kajian budaya. peristiwa/fenomena. Kedua, bersih desa dilakukan di desa saya, jadi saya tahu persis apa yang terjadi. Selain itu, alasan peneliti menggunakan teori semiotika Ferdinand de Saussure adalah ingin menguraikan secara detail makna tanda-tanda yang terdapat pada program bersih desa yang akan dijelaskan secara detail oleh peneliti.

Pembahasan

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian pustaka karena data yang digunakan baik primer maupun sekunder berasal dari sumber-sumber pustaka, seperti naskah tulisan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa perkataan orang secara tertulis dan perilaku yang bisa diamati secara langsung. Teknik yang digunakan berupa membaca-mencatat cerita rakyat “Putri Tandampalik” dengan teliti dan berulang. Pengumpulan data didapatkan dari kata-kata, frasa, kalimat maupun baris paragraf yang mengacu pada pembahasan topik dan hasilnya dicatat sebagai data. Untuk teknik analisis data bersifat deskriptif dikarenakan data yang diambil dalam penelitian ini diperlukan penjelasan secara mendetail. Selain itu ditafsirkan lebih lanjut dan dihubungkan dengan teks sumber. Perlu ditambahkan juga bahwa teknik inferensi juga digunakan untuk menyimpulkan data yang sudah dipilah dan dideskripsikan sesuai dengan kajian dari penelitian.

Perkawinan, juga dikenal sebagai pernikahan, adalah proses penggabungan antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membangun keluarga yang sehat dan memiliki keturunan sesuai dengan ajaran Islam dan hukum negara. Pernikahan menggambarkan penyatuan seorang pria dan seorang wanita

Untuk nikah sendiri digunakan hanya untuk manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama agama. Dalam perspektif hukum, dapat dengan jelas dilihat bahwa pernikahan adalah suatu sebagai suami dan istri untuk membentuk keluarga. Kedua orang yang memiliki kepribadian sendiri biasanya perlu melakukan perubahan, pengorbanan, dan saling pengertian, yang harus diakui oleh kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan didasarkan pada keyakinan akan Tuhan Yang Maha Esa (Ramulyo, 2004).

Pernikahan disini memiliki kata dasar nikah yang berasal dari bahasa arab Nikaah yang secara etimologi berarti menikah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Istilah kawin disini mengacu pada manusia, hewan dan tumbuhan.

Perjanjian suci dan langsung antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi dasar sahnya status mereka sebagai suami dan istri, serta memperbolehkan hubungan seksual dengan tujuan menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta, saling mendukung, dan saling menyayangi (Munir, 2001). Pernikahan melibatkan pelaksanaan suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara seorang pria dan wanita, dengan tujuan

memperbolehkan hubungan seksual antara keduanya. Akad ini dilakukan secara sukarela dan dengan kesepakatan kedua belah pihak, dengan niat untuk mencapai kebahagiaan hidup dalam sebuah keluarga yang dipenuhi dengan kasih sayang dan ketenangan, sesuai dengan kehendak Allah (Basyir, 2017). Pernikahan adalah ikatan yang sah antara seorang pria dan wanita yang hidup bersama dengan tujuan membentuk sebuah keluarga, yang meliputi kelanjutan keturunan, mencegah perzinahan, dan menjaga ketenangan jiwa atau pikiran dalam membimbing rumah tangga menuju keluarga yang harmonis dan bahagia (Sidiq, 2017).

Beberapa pandangan dari para ahli mengenai pengertian perkawinan antara lain: Menurut Soemiyati, perkawinan adalah perjanjian yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita. Perjanjian ini bukan sembarang perjanjian, melainkan perjanjian yang suci dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Zahry Hamid (1978) menjelaskan bahwa perkawinan adalah sebuah akad ijab kabul antara wali dan calon pengantin pria, yang melibatkan ucapan dan pemenuhan syarat dan rukunnya. Secara umum, perkawinan adalah ikatan yang melibatkan hubungan fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan hidup berkeluarga dan melanjutkan keturunan, sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam.

Tujuan perkawinan, seperti tujuan setiap kelompok masyarakat, ditentukan oleh esensi dari komunitas manusia. Pernikahan harus bertujuan untuk meningkatkan perkembangan pribadi individu-individu tersebut, jika tidak, maka komunitas tersebut tidaklah layak bagi manusia. Tujuan utama pernikahan adalah untuk melahirkan keturunan dan menciptakan keluarga yang harmonis (Ahmad, 2006).

Pernikahan di Sulawesi pada umumnya sama seperti layaknya pernikahan biasa tetapi rata-rata setiap wilayah atau suku memiliki keunikannya masing-masing. Salah satu contohnya adalah perkawinan masyarakat suku Wotu, Sulawesi Selatan. Masyarakat Wotu berpegang teguh terhadap nilai Siri' dan Pacce. Interpretasi mereka terhadap nilai tersebut adalah "Apabila siri' dan pacce sebagai pandangan hidup tidak dimiliki oleh seseorang, maka akan dapat berakibat orang tersebut bertingkah laku melebihi binatang atau tidak punya malu karena tidak memiliki unsur kepedulian sosial dan hanya ingin menang sendiri atau tidak merasakan sedih" (Utami, 2022). Ada juga pernikahan masyarakat Bugis. Perkawinan adat Bugis merujuk pada ikatan pernikahan yang dalam bahasa Bugis disebut sebagai "siala", yang mengandung makna saling mengambil satu sama lain. Bagi masyarakat adat Bugis, pelaksanaan upacara perkawinan memiliki makna yang mendalam pada konteks kebudayaan mereka. Perkawinan dianggap sebagai sistem yang mengatur kehidupan manusia, menetapkan hak dan kewajiban, serta melindungi hasil perkawinan. Upacara perkawinan dianggap sebagai peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, yang tidak hanya melibatkan wanita dan pria yang menikah, tetapi juga melibatkan orang tua, keluarga, dan saudara-saudara mereka (Paris, 2018).

Dalam budaya Bugis, pernikahan adalah penyelenggaraan upacara janji nikah yang melibatkan dua orang pria dan wanita dengan tujuan mengesahkan hubungan mereka secara hukum di bawah hukum agama, negara, dan adat. Pernikahan Bugis sangat menghargai adat istiadat yang disebut sebagai "siri", yang merujuk pada martabat,

reputasi, dan kehormatan yang dijaga dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari (Paris, 2018).

Awal mula cerita ini, ada seorang raja yang bernama Datu Luwu yang mempunyai anak perempuan bernama Putri Tandampalik. Di karenakan putri Tandampalik mempunyai paras yang cantik sehingga seorang Raja Bone ingin menikahinya. Kemudian setelah itu datanglah utusan dari kerajaan Bone untuk menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu untuk melamar Putri Tandampalik. Dan setelah keesokan harinya, tiba-tiba Putri Tandampalik terkena penyakit menular yang berbahaya sehingga ia untuk sementara waktu diasingkan oleh Datu Luwu. Datu Luwu bersama Putri Tandampalik pergi ke Pulau Wajo. Setelah tinggal disana ia bertemu dengan seekor kerbau putih yang setiap hari menghampirinya dan menjilat penyakitnya. Alhasil, penyakitnya sembuh karena kerbau putih tersebut, kemudian setelah beberapa waktu, secara tidak sengaja Putri Tandampalik bertemu dengan Raja Bone yang ingin menikahinya. Dia merasa sangat akrab dan nyaman bertemu dengannya. Dan Raja Bone terkagum juga dengan kecantikan Putri Tandampalik dan terkesima juga dengan sifatnya yang ramah dan tidak sombong. Dan setelah beberapa hari mereka tinggal di Pulau wajo, Raja Bone kembali ke Istananya untuk menyelesaikan tugasnya disana.

Setelah itu, Raja Bone memutuskan untuk menikah bersama Putri Tandampalik di Pulau Wajo, dikarenakan Pulau tersebut memiliki kenangan yang luar biasa, selain bisa menyembuhkan Putri Tandampalik dari penyakit menular yang berbahaya, Pulau Wajo menjadi saksi bisu bertemunya cinta sejati diantara putra dan putri kerajaan tersebut Seperti yang telah dibahas di atas, pernikahan di Sulawesi lazimnya sama pada pernikahan pada umumnya tetapi cerita Putri Tandampalik tidak serta merta menunjukkan secara langsung hubungan tradisi pernikahan di Sulawesi, tetapi ada beberapa aspek budaya yang dapat ditemukan yang mencerminkan aspek pernikahan di wilayah Sulawesi.

Cerita Putri Tandampalik menggambarkan bahwa sang Raja Bone menyampaikan lamaran melalui utusannya tetapi masih dipertimbangkan oleh Datu Luwu yang mengakibatkan dengan sabar Raja Bone menunggu keputusan dari Datu Luwu. Di pertengahan cerita, anak dari Raja Bone bertemu dengan Putri Tandampalik dan segera jatuh cinta dengannya. Atas saran dari gurunya, sang putra mahkota segera meminangnya tetapi Putri Tandampalik tidak serta-merta menerima pinangannya tetapi memberikan keris pusaka dari ayahnya untuk dijaga dan dikembalikan secara personal oleh putra mahkota kepada Datu Luwu untuk meyakinkan bahwa Putra Mahkota tersebut benar-benar tulus meminangnya. Selain itu, dalam cerita Putri Tandampalik, terdapat elemen perayaan dan pesta pernikahan yang meriah. Ini mencerminkan budaya perayaan yang kaya dan pentingnya menyambut keluarga besar dan komunitas dalam pernikahan di Sulawesi, di mana pernikahan sering menjadi ajang pertemuan dan perayaan bersama yang melibatkan banyak orang. Namun, perlu diingat bahwa cerita Putri Tandampalik adalah sebuah mitos dan mungkin memiliki interpretasi yang bervariasi. Hubungan antara cerita ini dengan tradisi pernikahan di Sulawesi bisa dianggap sebagai refleksi budaya yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, namun tidak ada hubungan langsung atau persamaan yang pasti antara keduanya.

Kesimpulan dan Saran

Setelah penulis meneliti tentang kisah kehidupan Putri Tandampalik, penulis menemukan beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita rakyat ini, diantaranya adalah kita harus berusaha menerima segala bentuk cobaan dari Allah SWT dikarenakan di setiap cobaan yang kita jalani dalam kehidupan ini, tentunya memiliki hikmah atau manfaat yang bisa kita ambil. Jika kita menghadapi cobaan dengan sabar dan ikhlas, tentunya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Seperti halnya, kisah cinta Putri Tandampalik yang awalnya mau menikah dengan seorang pangeran dari kerajaan bone akan tetapi sempat terhalang oleh budaya adat istiadat, akhirnya tetap bisa dilakukan pernikahannya dan akhirnya mereka mempunyai jalan keluar dalam menyelesaikan masalah tersebut, sehingga cinta antara Putri Tandampalik dan pangeran dari bone tetap bisa bersatu.

Daftar Pustaka

- Ahmad, A. K. (2006). Sistem perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. *Makassar: Penerbit Indobis.* A
- Arifin, I. (2019). Kearifan lokal dalam tradisi pernikahan masyarakat Luwu: Studi kasus di kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Sosiologi Kebudayaan*, 4(2), 151-164.
- Basyir, A. A. (2017). Pengertian dan tujuan pernikahan perkawinan.
- Damayanti, E., & Sudaryanto. (2020). Peran cerita rakyat dalam mempertahankan budaya lokal: Studi kasus cerita rakyat Putri Tandampalik di Sulawesi Selatan. *Jurnal Adabiya*, 20(1), 77-89.
- Hamid, Z. (1978). Pokok-pokok hukum pernikahan Islam dan undang-undang pernikahan di Indonesia. *Bina Cipta.*
- Hasanuddin, H. (2018). Membaca pemaknaan budaya dalam cerita rakyat "Putri Tandampalik" dari segi historisitas. *Tesis. Universitas Negeri Makassar.*
- Munir, A. & Sudarsono. (2001). Dasar-dasar Agama Islam. *PT Rineka Cipta.*
- Paris, P. P., & Sultan, M. I. (2018). Komunikasi antarbudaya etnik Bugis dan etnik Mandar dalam interaksi perdagangan di Pasar Senggol Kota Parepare. *Kareba: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 184-194.
- Ramulyo, M. I. (2004). Hukum perkawinan Islam suatu analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. *Bumi Aksara.*
- Sidiq, A. (2017). Pengertian dan tujuan pernikahan perkawinan.
- Susanto, H. (2021). Trend pernikahan antar pelajar pada masa pandemi covid-19 di Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. *Undergraduate thesis, UIN Mataram.*
- Utami, N., Pujaastawa, I. B. G., & Kaler, I. K. (2022). Bentuk perkawinan silariang di Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11), 4146-4155.
- Wahyuni, A., Fifit, T., Firatih, W., Nur, P., & Ravina, W. (2020). Pernikahan dini menurut perspektif madzhab Imam Syafi'i. *Jurnal Imtiyaz*, 4(1), 64.